

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR
TERHADAP THREAD TWITTER (UTAS)
YANG DIPUBLIKASI ULANG TANPA IZIN**



Diajukan Oleh
DEVIN WIRA ANDINI
NIM. 1910211320005

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR TERHADAP
THREAD TWITTER (UTAS) YANG DIPUBLIKASI ULANG TANPA IZIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR TERHADAP THREAD
TWITTER (UTAS) YANG DIPUBLIKASI ULANG TANPA IZIN**

Diajukan oleh

DEVIN WIRA ANDINI

NIM. 1910211320005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 6 Maret 2023 dan **dinyatakan** memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Tavinayati, S.H., M.H.

NIP. 196411111990032002

Pembimbing Pendamping



Rahmat Budiman, S.H., LL.M

NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 9 Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR TERHADAP THREAD TWITTER
(UTAS) YANG DIPUBLIKASI ULANG TANPA IZIN**

Diajukan oleh
DEVIN WIRA ANDINI
NIM. 1910211320005

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 136/UM 8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 6 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
2. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 237/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 28 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devin Wira Andini
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320005
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juni 2001
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR TERHADAP THREAD TWITTER (UTAS) YANG DIPUBLIKASI ULANG TANPA IZIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Devin Wira Andini

NIM. 1910211320005

MOTO

In Competition with myself I cannot lose

(Hykeem Jamaal Carter Jr.)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan Ridhonya karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

Papa dan mama terkasih,

Karya ilmiah ini Ananda persembahkan kepada papa tercinta **Harto** dan mama tercinta **Erma Herliyani** terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada akhir. Terimakasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tercurahkan untuk mendidik Ananda.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** dan Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR TERHADAP THREAD TWITTER (UTAS) YANG DIPUBLIKASI ULANG TANPA IZIN

(Devin Wira Andini : 2023, 64 hlm)

Twitter adalah platform penting dalam komunikasi digital di Indonesia, pengguna *twitter* dapat *men-tweet* (menyiarkan status mereka) pendapat mereka, *me-retweet* (menyiarkan ulang status seseorang), bahkan menghasilkan karya tulis melalui utas yang mereka siarkan. *Twitter* memiliki sedikit ruang untuk mengetik, yaitu maksimum 140 karakter untuk setiap postingan. Itu alasannya utas menjadi jawaban permasalahan tersebut. Utas atau biasa disebut *Thread* di *Twitter* adalah rangkaian *Tweet* yang terhubung dari seseorang. Dengan sebuah utas, seseorang dapat memberikan konteks tambahan, pembaruan, atau poin tambahan dengan menghubungkan beberapa *Tweet* bersama. Karena terbatasnya seseorang mengunggah suatu postingan di *Twitter*, sebuah utas adalah solusi dari permasalahan tersebut. Tidak cukup dengan satu postingan, terkadang orang ingin menambahkan sesuatu yang lebih menarik dalam karya ciptaannya di *Twitter*. Utas itu sendiri merupakan hasil dari olah pikiran seorang creator dalam berkarya, maupun dalam hal memberikan informasi ataupun karya tulis lainnya. Oleh karena itu sebuah karya tersebut perlu sebuah perlindungan, hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang telah menghasilkan karya dari pemikirannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sebuah utas termasuk ke dalam obyek perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berkaitan dengan maraknya kasus plagiarisme utas *Twitter* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta, studi kepustakaan dan menganalisa secara perskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinilai lemah hal ini terbukti dengan masih maraknya kasus pelanggaran hak cipta digital ditambah dengan mudahnya masyarakat mengakses internet yang dimana Sebagian besar pelanggaran

karya cipta ada di internet. Sebuah utas layak dikatakan memiliki obyek perlindungan karena termasuk ke dalam karya tulis lainnya dalam pasal 40 Ayat (1) UUHC.

2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan sebuah karya yang diciptakan oleh pencipta yang berunsur karya sastra, informasi dan karya hasil olah pikiran. Selain itu masyarakat juga bisa turut andil dalam perlindungan karya cipta digital ini. Pemerintah atau siapapun yang berwenang dalam penanganan kejahatan yang ada di internet hendaknya membuat digital pengamanan sebagai suatu bentuk konsep dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap aset dan informasi digital yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok. Karena untuk hal yang berkaitan dengan akses internet terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.



Devin Wira Andini. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM KREATOR TERHADAP THREAD TWITTER (UTAS) YANG DIPUBLIKASI ULANG TANPA IZIN**. Skripsi, Program Sarjana Progra, Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Utas Twitter (thread) termasuk ke dalam jenis ciptaan apa dan pelanggaran karya cipta di Twitter termasuk ke dalam pelanggaran apa....Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yaitu metode penelitian yang menjawab suatu permasalahan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya cipta, identifikasi masalah dan menganalisis masalah secara preskriptif.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Utas Twitter adalah termasuk ke dalam jenis ciptaan ‘karya tulis lainnya’ yang dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC. Namun rumusan yang ada dalam UUHC belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada pencipta. Bisa saja sebuah utas di Twitter mengandung hak cipta, seperti utas yang mengandung buah pemikiran yang diwujudkan dalam sebuah bacaan/teks yang diunggah ke Twitter. Tidak semua utas-utas di Twitter memiliki unsur-unsur yang dimaksudkan dalam UUHC untuk mendapatkan suatu pengakuan bahwa kicauan tersebut mendapatkan perlindungan Hak Cipta sebagaimana yang dijelaskan dalam UUHC. **Kedua**, karakteristik pelanggaran karya cipta utas Twitter termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta, lebih spesifik lagi termasuk ke dalam plagiarisme. Karakteristik pelanggaran hak cipta terhadap utas Twitter ini adalah termasuk ke dalam plagiarisme. Kasus-kasus yang dijelaskan dalam latar belakang belum ada yang menjangkau ke tahap pengadilan karena selalu diselesaikan dengan permintaan maaf lewat mediasi. Hal tersebut beralasan bahwa kreator sendiri tidak menyengketakan kasus tadi, karena tidak semua kasus harus dan bisa disengketakan. Dengan jalur pengadilan, kedua belah pihak menyadari akan prosesnya yang tidak singkat dan tidak mudah.

Kata kunci: Perlindungan, Kreator, Twitter

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahas Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kreator Terhadap Thread Twitter (Utas) yang Dipublikasi Ulang Tanpa Izin” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada kedua orang tua **Harto** dan **Erma Herliyani** yang telah banyak berkorban untuk penulis, terimakasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang berlimpah;
7. Kepada adik penulis, **Aditya Wira Wicaksana** terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan;
8. Kepada nenek penulis, **Hj. Maskacil Binti Usman (Almh)** dan kepada seluruh keluarga besar lainnya yang telah membantu secara finansial dan dukungan moral kepada penulis hingga mampu mewujudkan cita-citanya sebagai sarjana hukum;
9. kepada seluruh staff **Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos. SH.MH & Partners** yang telah memberi semangat, motivasi, dan telah banyak membimbing selama menghabiskan waktu praktek magang;
10. Untuk sahabat penulis **Farah Rosalinda Wiranata, Hasna Fauziah, Salimna Maulida, Heny Febrianti, Soraya Fajariah dan Dina Anggraini Pratiwi** yang telah memberi doa dan dukungan semoga mencapai kesuksesan dengan jalan masing-masing;
11. Kepada Saudara/I seperjuangan **di Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH)** yang telah membantu penulis dalam mengembangkan diri, team working dan berfikir kritis.

Penulis memohon maaf untuk beberapa pihak yang tidak disebutkan karena keterbatasan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Maret 2023

Devin Wira Andini

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Kreator atau Pencipta Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Kreator atau Pencipta.....	Error! Bookmark not defined.
2. Hak Seorang Kreator atau Pencipta	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Plagiat.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Plagiat	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Plagiat	Error! Bookmark not defined.
3. Pelanggaran Hak Cipta	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum Tentang Twitter	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Twitter.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Kedudukan Utas Twitter (thread) dalam hak cipta? **Error! Bookmark not defined.**

B. Karakteristik pelanggaran karya cipta Utas Twitter (*thread*) .. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh bentuk Utas di Twitter	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 2 Contoh bentuk Utas di Twitter	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 3 Contoh lanjutan bentuk Utas di Twitter	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 4 Contoh lanjutan bentuk Utas di Twitter	Error!
Bookmark not defined.	



